

**SANKSI PIDANA PELAKU ATAS PELANGGARAN RAHASIA DAGANG  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000  
TENTANG RAHASIA DAGANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**ANNISA YUNI ASHRI  
011900547**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2023**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ANNISA YUNI ASHRI  
NIM : 011900547  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : SANKSI PIDANA PELAKU ATAS PELANGGARAN  
RAHASIA DAGANG MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA  
DAGANG

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum

PUTRI SARI NILAM CAYO, SH,MH

**SANKSI PIDANA PELAKU ATAS PELANGGARAN RAHASIA DAGANG  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000  
TENTANG RAHASIA DAGANG**

Penulis,  
ANNISA YUNI ASHRI  
011900547

Pembimbing Pertama,  
Dr. DERRY ANGLING KESUMA, S.H., M.Hum.  
Pembimbing Kedua,  
PUTRI SARI NILAM CAYO, S.H., M.H.

**ABSTRAK**

Keadilan terkait pemidanaan pelanggaran Rahasia Dagang memang dirasa sangat kurang mengingat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 ini memang hanya menjatuhkan pidana penjara hanya maksimal 2 tahun dan atau denda maksimal Rp.300.000.000,-. Selain itu perjanjian Lisensi yang dianggap menjadi sumber dari permasalahan dibidang rahasia dagang belum cukup mampu melindungi para pemilik rahasia dagang dikarenakan belum adanya peraturan pelaksana yang khusus mengatur mengenai pelaksanaan lisensi rahasia dagang yang dianggap istimewa dan berbeda dengan Hak Kekayaan Intelektual lainnya. Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana sanksi pidana pelaku atas pelanggaran rahasia dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang serta bagaimana efektifitas pemidanaan bagi pelaku atas pelanggaran rahasia dagang. Sanksi pidana pelaku atas pelanggaran rahasia dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang adalah pidana penjara maksimal 2 tahun dan atau denda maksimal Rp.300.000.000,00. Efektifitas pemidanaan bagi pelaku atas pelanggaran rahasia dagang tidak efektif yaitu tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai tatacara gugatan hingga peradilan mana yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa ini dan juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menegakan asas *ultimum remedium* yang jelas secara eksplisit telah ada didalam undang-undang ini.

Kata Kunci : Sanksi, Pelaku Pelanggaran, Rahasia Dagang.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	13
B. Pengertian Rahasia Dagang.....	20
C. Pelanggaran Rahasia Dagang.....	27
D. Teori Pidana.....	31
BAB III. SANKSI PIDANA PELAKU ATAS PELANGGARAN RAHASIA DAGANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG	
A. Sanksi Pidana Pelaku atas Pelanggaran Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.....	37
B. Efektifitas Pidana bagi Pelaku atas Pelanggaran Rahasia Dagang.....	51
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi pidana pelaku atas pelanggaran rahasia dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang adalah pidana penjara maksimal 2 tahun dan atau denda maksimal Rp.300.000.000,00.
2. Efektifitas pemidanaan bagi pelaku atas pelanggaran rahasia dagang tidak efektif yaitu tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai tatacara gugatan hingga peradilan mana yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa ini dan juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menegakan asas *ultimum remedium* yang jelas secara eksplisit telah ada didalam undang-undang ini.

#### B. Saran

Berdasarkan permasalahan dalam pembahasan penelitian ini, maka peneliti disini mencoba memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, khususnya pada ketentuan pidana dengan meningkatkan ancaman hukuman menjadi maksimal 7 tahun dan penghapusan sanksi

## DAFTAR PUSTAKA



### BUKU-BUKU :

Achmad Ali, *Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1*, Kencana, Jakarta, 2010.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

\_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Ahmad M. Ramli, *HAKI : Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

\_\_\_\_\_, *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam UU No.30/2000 dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Andi Hamzah., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Bayu Rizky Ramadhan, dkk, *Pengertian Pengaturan dan Perkembangan HKI diIndonesia*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Budi Agus Riswandi, *Bahan Kuliah HKI: Rahasia Dagang Di Internet*, Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.

Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Rahasia Dagang*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.

Indriyana Dwi Mustikarini, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terhadap Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*, Perspektif Hukum. Vol. 16. No. 1, 2016.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.